



LAPORAN KINERJA

Sekretariat Daerah

Tahun 2022



✉ perencanaansetdako@gmail.com

🌐 <https://umum.banjarbarukota.go.id>



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan capaian akuntabilitas



kinerja pada tahun kedua dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. LKj Sekretariat Daerah ini disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LKj Sekretariat Daerah merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Komitmen dalam penyusunan LKj Sekretariat Daerah bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan LKj Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja.





Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Selain itu, LKj Sekretariat Daerah ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Banjarbaru, Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
NIP. 19650928 199203 1 008





IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawab yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dan sebagai turunan dari produk hukum ini diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi





Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ada beberapa perubahan mendasar yang terjadi diantaranya adalah perubahan istilah tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berubah menjadi Laporan Kinerja dan Penetapan Kinerja berubah menjadi Perjanjian Kinerja.

Secara teknis pada tahun 2022 penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kota Banjarbaru telah mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja tahun 2022 serta Penetapan Kinerja tahun 2022.

Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini disusun. Laporan Kinerja ini menyajikan **capaian indikator kinerja, tujuan dan sasaran** sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Selain itu Laporan Kinerja ini juga merupakan kebutuhan bagi kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru bahwa dari 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat diikhtisarkan 5 (lima) indikator kinerja





sasaran berkategori Baik (B), 1 (satu) indikator kinerja sasaran berkategori Baik Sekali (BS) dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran masih belum keluar nilainya. Akhirnya dengan tersusunnya laporan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Walikota Banjarbaru dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	vi
BAB. I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Kondisi Umum SKPD	3
BAB. II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja	23
A. Perencanaan Strategi	23
B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022.....	41
C. Rencana Anggaran Tahun 2022	46
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	50
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	50
B. Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	114
BAB. IV.Penutup.....	117

Lampiran





BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja adalah merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan memenuhi tuntutan perubahan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan



perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.





Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.



C. KONDISI UMUM SEKRETARIAT KOTA BANJARBARU

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14), untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya,



Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan Pemerintah Kota;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.





1. Sekretaris Daerah



Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan perangkat daerah lainnya. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penetapan program pemerintah daerah;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Perangkat Daerah lainnya;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah lainnya;
- e. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.





2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah bidang pemerintahan dan hukum serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.



2.1 Bagian Pemerintahan



Bagian pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;





- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;



2.2 Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.





3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan pengadaan barang/jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- c. penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.



3.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

Bagian Perekonomian dan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksana tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksana kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.



3.2 Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,

pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.



3.3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan





jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

4 Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada Sekretariat Daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.



4.1 Bagian Umum



Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.



4.2 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.



4.3 Bagian Organisasi



Bagian Organisasi di pimpin oleh seorang Kepala Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja pemerintah dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja pemerintah dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja pemerintah dan reformasi birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja pemerintah






- dan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.





Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 54 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021




Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru memiliki pegawai sebanyak 194 orang yang terdiri dari :

- 7 Pejabat (Sekda, Staf Ahli, dan Asisten)
- 119 pegawai

Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Sekretaris Daerah sebanyak 30 orang (25,21%) merupakan pegawai di Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sebanyak 34 orang (28,57%) merupakan pegawai di Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan sebanyak 47 orang (39,49%) merupakan pegawai di Asisten Administrasi Umum.

Grafik 1.2 Keadaan Pegawai



Rincian pegawai berdasarkan Golongan/Kepangkatan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana table di bawah ini :





Tabel 1.2
Keadaan PNS Berdasarkan Golongan

No	Uraian	P3K	Jumlah PNS Menurut Golongan/Kepangkatan																			
			Gol. I					Gol. II					Gol. III					Gol. IV				
			a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh
1	Pejabat (Sekda, Asisten Staf Ahli & JFT)																		6	1	7	
2	Bagian Umum							2	3	2	7	4	3	3	3	13	1				1	
3	Bagian Hukum											4		3	2	9		1			1	
4	Bagian Pemerintahan											1	3	3		7	1				1	
5	Bagian Organisasi											2	3	2	3	10		1			1	
6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan									3	3	3	6	1	1	11	1				1	
7	Bagian Kesra							1			1		5	3	2	10	1				1	
8	Bagian Adm.Pembangunan											1	2	1		4		1			1	
9	Bagian Pengadaan Barang Jasa	2										3	5	5	5	18		1			1	
10	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam											1	1	1	4	7		1			1	
Jumlah							0				11					89					16	

Sumber : Bagian Umum Sub Bagian Kepegawaian dan TU Pimpinan Sekretariat Daerah Tahun 2023





Tabel 1.3
Keadaan PNS Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Eselon

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		GOLONGAN	JUMLAH		ESSELON	JUMLAH	
		LK	PR		LK	PR		LK	PR
1	SD			II/a			Non Eselon		2
2	SMP			II/b		1	II.a	1	
3	SMA	8	4	II/c		2	II.b	4	2
4	D-I			II/d	5		III.a	6	3
5	D-II			III/a	8	9	III.b		
6	D-III	5	8	III/b	14	14	IV.a	2	2
7	D-IV	6	2	III/c	8	14	IV.b		
8	S-1	28	37	III/d	7	12			
9	S-2	9	6	IV/a	2	2			
10	S-3			IV/b	3	1			
11				IV/c	4	2			
12				IV/d	1				
				PPPK	2				
JUMLAH		56	57	JUMLAH	56	57	JUMLAH	13	9

Sumber : Bagian Umum Sub Bagian Kepegawaian dan TU Pimpinan Sekretariat Daerah Tahun 2023





ISU STRATEGIS

	Isu Strategis
1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintah.	1. Peningkatan Nilai LPPD SKPD.
2. Isu terkait kinerja dan reformasi birokrasi.	2. Peningkatan Nilai SAKIP dan Nilai RB SKPD.
3. Isu terkait pelayanan publik.	3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD.
4. Isu terkait kebijakan kesejahteraan rakyat.	4. Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.
5. Isu terkait kebijakan perekonomian.	5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian.
6. Isu terkait pembentukan produk hukum daerah.	6. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi hukum.
7. Isu terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa.	7. Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGI

2.1 Visi dan Misi

a. Visi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:



“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”

MAJU

komitmen untuk menjadikan banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

AGAMIS

terwujudnya masyarakat banjarbaru yang agamis, berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

SEJAHTERA

sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintahan yang baik.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:



Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih ialah:

- 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA.**
- 2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.**
- 3. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH.**

Adapun Sekretariat Daerah terdapat pada misi 1 dan misi 3 Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih.

2.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Mendasarkan pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tercantum pada Misi ke-1 RPJMD Kota Banjarbaru, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan Misi ke-3 RPJMD Kota Banjarbaru, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.





Sesuai dengan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, yaitu Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN.


Selain itu, dalam rangka pencapaian indikator kinerja terkait program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, ditetapkan juga tujuan/sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, sebagai berikut :





Tabel 2.1

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						KONDISI AKHIR RENSTR A
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia										
Tujuan RPJMD: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas berlandaskan nilai agama dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,10	79,20	79,30	79,40	79,50	79,60	79,70	79,70
Sasaran RPJMD: Terjaganya Daya Beli Masyarakat	Angka Inflasi	%	2,25	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Sasaran SKPD: Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran SKPD: Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi pembangunan	Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100





Sasaran RPJMD: Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	Persentase pembinaan keagamaan, penyelesaian potensi konflik SARA dan pelanggaran perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran SKPD: Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah										
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Pemerintahan Kota Banjarbaru yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
Sasaran RPJMD: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kota	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	A	A





Sasaran SKPD : Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran RPJMD: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Nilai LPPD Kota	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Sasaran SKPD: Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	Nilai LPPD	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indeks Kepatuhan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Nilai	89,23	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
Sasaran SKPD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai	%	100	100	100	100	100	100	100	100





	ditindak lanjuti									
Sasaran RPJMD: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah										
Sasaran SKPD: Meningkatnya pelayanan keprotokolan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran SKPD: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	A	A
Sasaran SKPD: Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran SKPD: Meningkatnya pengelolaan	Persentase Pengelolaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100





pengadaan barang dan jasa	Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik									
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- a. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- b. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau





kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Berikut tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru 2021-2026 :






MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH

Tabel 2.2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	1. Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah	1. Peningkatan kompetensi ASN SKPD	1. Peningkatan fasilitasi pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan KDH dan WKDH serta Setdako.
		2. Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD	1. Peningkatan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor; 2. Peningkatan administrasi bahan logistik kantor; 3. Peningkatan administrasi barang cetakan dan penggandaan; 4. Peningkatan fasilitasi perjalanan dinas.
		3. Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	1. Peningkatan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; 2. Peningkatan fasilitasi pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan; 3. Peningkatan fasilitasi pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
		4. Peningkatan fasilitasi penggunaan jasa pihak ketiga	1. Peningkatan fasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 2. Peningkatan fasilitasi penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN.





		5. Peningkatan penggunaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2. Peningkatan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 3. Peningkatan pemeliharaan mebel; 4. Peningkatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 5. Peningkatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
		6. Peningkatan fasilitasi kerumahtanggaan pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah.
	2. Meningkatnya pelayanan keprotokolan Kepala Daerah	1. Peningkatan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitasi pelaksanaan komunikasi pimpinan; 2. Peningkatan pendokumentasian tugas pimpinan; 3. Peningkatan fasilitasi keprotokolan pimpinan.
	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	a. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD; 2. Peningkatan penyusunan perencanaan pembangunan SKPD;
		b. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyusunan laporan keuangan tahunan; 2. Peningkatan monitoring capaian kinerja keuangan SKPD; 3. Peningkatan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.





	4. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	1. Peningkatan pengendalian pengelolaan SAKIP dan RB SKPD	1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD; 2. Peningkatan pelaksanaan pembinaan kelembagaan SKPD.
	5. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	1. Peningkatan pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	1. Peningkatan Monev pelaksanaan urusan pemerintah bidang dukcapil, kesbangpol, trantib dan linmas; 2. Peningkatan pelaksanaan pengelolaan administrasi kewilayahan; 3. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM.
	6. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintahan	1. Peningkatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah 2. Peningkatan pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan 3. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi hukum 4. Peningkatan fasilitasi bantuan hukum	1. Peningkatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1. Peningkatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah; 2. Peningkatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 1. Peningkatan fasilitasi bantuan hukum penanganan perkara Pemda.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	1. Peningkatan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD	1. Peningkatan fasilitasi ketentuan pelaksana pelayanan SKPD





MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Tabel 2.3

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	1. Meningkatkan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan; 2. Peningkatan monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial; 3. Peningkatan monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
Terjaganya daya beli masyarakat	1. Meningkatkan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	1. Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	1. Peningkatan monev pengendalian dan distribusi perekonomian fasilitasi ketentuan pelaksana pelayanan SKPD; 2. Peningkatan monev perkembangan UMKM; 3. Peningkatan monev pengelolaan BLUD.
	2. Meningkatkan tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi pembangunan	1. Peningkatan pengendalian administrasi pembangunan	1. Peningkatan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah; 2. Peningkatan Fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah;
	3. Meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2. Peningkatan pengelolaan pengadaan barang jasa	1. Peningkatan pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Peningkatan pelaksanaan pembinaan pengadaan barang jasa; 3. Peningkatan layanan pengadaan secara elektronik.





a. Program

Program Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

a. BAGIAN UMUM

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung





- Kantor atau Bangunan Lainnya
- b) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - c) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Mebel
 - d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- a) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- 9) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

b. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a) Fasilitasi Keprotokolan
 - b) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan





- c) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

c. BAGIAN ORGANISASI

- 1) Kegiatan Penataan Organisasi
 - a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. BAGIAN PEMERINTAHAN

- 1) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
 - a) Penataan Administrasi Pemerintahan
 - b) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - c) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 2) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - a) Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri

b. BAGIAN HUKUM

- 1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - a) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - b) Fasilitasi Bantuan Hukum
 - c) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

c. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - b) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
 - c) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat





3. Program Perekonomian dan Pembangunan

a. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - c) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

b. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - b) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

c. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - c) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

B. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2022, IKU dan APBD. Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang telah menetapkan PK sebagai berikut :





Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Esselon II (Sekda) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD	Nilai LPPD	Sedang
2.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	100%
4.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100%
5.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%
7.	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	100%





Program	Anggaran
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp. 43.919.438.747
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rp. 10.116.424.950
3. Program perekonomian dan pembangunan	Rp. 1.744.406.100

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Esselon II (Asisten) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi pembangunan	Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindaklanjuti	100%
3.	Meningkatnya tindak lanjut pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100%
4.	Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB
6.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindaklanjuti	100%
7.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	Nilai LPPD	Sedang





8.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindaklanjuti	100%
9.	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	100%
11	Meningkatnya pelayanan keprotokolan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	100%

Program

Anggaran

- | | | |
|--|----|----------------|
| 1. Program Perekonomian dan Pembangunan | Rp | 1.744.406.100 |
| 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 43.917.438.747 |
| 3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Rp | 10.116.424.950 |





Tabel 2.6 Penetapan Kinerja Esselon III Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan SPM yang terverifikasi	100%
2.	Peningkatan pengendalian pengelolaan SAKIP dan RB SKPD	Persentase pelaksanaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang terverifikasi	100 %
3.	Peningkatan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD	Persentase pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang terverifikasi	100 %
4.	Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan berkenaan kesejahteraan rakyat yang terverifikasi	100%
5.	Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase cakupan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang terverifikasi	100%
6.	Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase naskah dan informasi produk hukum yang diverifikasi dan diupdate	100 %





7.	Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	100%
----	--	--	------

Program	Anggaran
1. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 894.906.200
2. Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp. 225.462.250
3. Penataan Organisasi	Rp. 819.239.000
4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 6.352.305.350
5. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 204.816.850
6. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.163.461.550
7. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 294.164.250





Tabel 2.7 Penetapan Kinerja Esselon IV Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan SPM	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya pembinaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD	Jumlah pembinaan SAKIP dan RB yang dilaksanakan	8 Laporan
3.	Terfasilitasinya ketentuan pelaksana pelayanan SKPD	Jumlah ketentuan pelaksana pelayanan SKPD	5 SKPD
4.	Terlaksananya monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	9 kali
5.	Terlaksananya monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	11 kali
6.	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan yang dilaksanakan	30 kali
7.	Terlaksananya Monev Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Monev Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang dilaksanakan	4 Kali





8.	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah	Jumlah penyusunan produk hukum yang terfasilitasi	9 Raperda
9.	Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%

Program	Anggaran
1. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 132.513.200
2. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 204.997.500
3. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 296.987.750
4. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 1.190.490.750
5. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 3.034.207.500
6. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 2.127.607.200
7. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 96.630.750
8. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 431.558.300
9. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp. 134.532.000



**C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022**

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja guna mewujudkan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut di atas Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar **Rp.55.780.269.797** yang digunakan untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.8 RENCANA BELANJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022**

NO	URAIAN	PAGU / ANGGARAN (Rp)
1.	Belanja Operasi :	
	Belanja Pegawai	15.148.332.220
	Belanja Barang dan Jasa	32.897.250.977
	Belanja Hibah	1.259.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	1.484.275.000
2.	Belanja Modal :	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.088.411.600
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.727.000.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.000.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000
	JUMLAH	55.780.269.797





Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD	Nilai LPPD	132.513.200
2.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	522.251.250
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	386.262.750
4.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	6.502.304.950
5.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	241.716.850





6.	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	1.211.511.550
7.	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	493.624.250

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tentunya tidak terlepas dari dinamika yang terus berkembang, baik yang ada di masyarakat ataupun pada aparatur pemerintahan itu sendiri, sehingga pentingnya memperhatikan aspirasi dan dinamika masyarakat yang terus berkembang tetapi harus tetap memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal tersebut maka pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merencanakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan dengan sumber dana dari APBD. Berdasarkan anggaran yang disediakan untuk SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru besarnya anggaran masing-masing bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja tersebut, walaupun untuk beberapa kegiatan indikator kinerja outcomenya belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya, kelompok indikator (1). *Input* (Masukan) terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Kelompok indikator (2). *Output* (Keluaran) merupakan hasil yang langsung diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya. Sedangkan indikator dan (3). *Outcome* (Hasil) merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output.



➤ **Pengukuran Self Assesment**

Pengukuran kinerja terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Adapun untuk pemeringkatan berdasarkan kategori capaian kinerja digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s/d 100%	Baik (B)
3	55 % s/d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan tugas dan fungsi kesekretariatan yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, dapat dilihat melalui hasil evaluasi kinerja kegiatan yang diperoleh dari hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang implementasinya ditunjukkan dengan indikator pencapaian sasaran.



I. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun Bersangkutan

Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pencapaian IKU baru Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 yang terdiri 7 (tujuh) sasaran Strategis dan terdiri dari 7 (tujuh) Indikator ini dengan menyajikan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan Renstra baru yang telah disusun dan di sajikan secara lengkap dengan capaian kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022 (Sekda)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD	Nilai LPPD	Sedang	Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (evaluasi LPPD Tahun 2021) oleh Tim Daerah	(Telah dilaksanakan pengiriman hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum batas akhir pengiriman pada tanggal 31 Maret 2022)
2.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	100%	98%	98%
4.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100%	100% (55 Kegiatan)	100%
5.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	100%	85%	85%
6.	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	144.44% (13 Raperda)	144.44%
7.	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	100%	94,64%	94,64%



Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2022 (Asisten)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD	Nilai LPPD	Sedang	Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (evaluasi LPPD Tahun 2021) oleh Tim Daerah	(Telah dilaksanakan pengiriman hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum batas akhir pengiriman pada tanggal 31 Maret 2022)
2.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	100%	98%	98%
4.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100%	100% (55 Kegiatan)	100%
5.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	100%	85%	85%
6.	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	144.44% (13 Raperda)	144.44%
7.	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	100%	94,64%	94,64%



SASARAN KINERJA :

- **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD**

INDIKATOR KINERJA :

- **Nilai LPPD**

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (ESSELON II)**I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun alasan pemilihan indikator kinerja Nilai LPPD adalah untuk menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Tabel. 1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Kategori
1.	Nilai LPPD	Nilai	Sedang	Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (evaluasi LPPD Tahun 2021) oleh Tim Daerah	(Telah dilaksanakan pengiriman hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum batas akhir pengiriman pada tanggal 31 Maret 2022)

Indikator nilai LPPD berdasarkan target yang telah ditentukan pada tahun 2022 yaitu, kategori Tinggi dengan Skor Kinerja 3.47 sampai dengan 4.20 yang tertuang dalam Permendagri 18 Tahun 2020.

Hingga sampai dengan saat ini capaian kinerja belum diumumkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, sehingga capaian kinerja yang dapat disampaikan adalah capaian LPPD pada Tahun 2018 yaitu dengan perolehan Skor Kinerja 3,2921 predikat Sangat Tinggi.

Adapun rumus capaian yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah diukur melalui evaluasi capaian realisasi indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan cara





menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama LPPD yaitu Indeks Capaian Kinerja (denga bobot 95%) dan Indeks Kesesuaian Materi (dengan bobot 5%).



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panglima Batur No. 1 Telp. (0511) 477 25 69 Fax. (0511) 477 25 69
Banjarbaru – Kalimantan Selatan Kode Pos. 70711

Banjarbaru, 18 Januari 2023

Kepada Yth.

**KEPALA BAGIAN UMUM
SETDAKO BANJARBARU**
Dp. Sub Bagian Perencanaan
di-

Tempat

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/dt/8 /Pem-Setda/2023

Di dalam peraturan Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu pedoman dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Oleh karena itu Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Bagian Pemerintahan pada Sub Bagian Otonomi Daerah dan Fasilitas Kerja Sama melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan pedoman peraturan di atas.

Sesuai dengan permintaan data MONEV IKU dalam Surat Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Nomor : 050/0635-Perencanaan/Umum tanggal 02 Januari 2023 Perihal Permintaan Data Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan IV tahun 2022 dan Nota Dinas Nomor : 050/0044-Perencanaan/Umum tanggal 09 Januari 2023 Perihal Permintaan Data Laporan Kinerja Tahun 2022 (Pengemban/Pengampu IKU Tahun 2022), dengan ini menerangkan bahwa telah dilaksanakannya pengiriman hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 sebelum batas akhir pengiriman pada tanggal 31 Maret 2022 namun, hingga sampai saat ini capaian kinerja belum diumumkan oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sehingga capaian kinerja yang dapat disampaikan adalah capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 yaitu skor 3,2921 dengan predikat Sangat Tinggi.

Demikian disampaikan agar dapat digunakan sebagai bahan selanjutnya.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

DINNY WAHYUNY, S.STP

Pembina (IV/a)
NIP. 19800723 199810 2 001



II. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel. 2.1

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,30)	111%	Sangat Tinggi (3,2921)	110,10 %	n/a	-

Belum ada perbandingan nilai LPPD pada kinerja dua tahun terakhir karena hingga sampai dengan saat ini capaian kinerja belum diumumkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, sehingga capaian kinerja yang dapat disampaikan adalah capaian LPPD pada Tahun 2018 yaitu dengan perolehan Skor Kinerja 3,2921 predikat Sangat Tinggi.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama LPPD yaitu Indeks Capaian Kinerja (dengan bobot 95%) dan Indeks Kesesuaian Materi (dengan bobot 5%).

A. Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan (dengan bobot 70% dari 95%) dan pada tataran Pelaksana Kebijakan (dengan bobot 30% dari 95%).

- I. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek.
- II. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM.

Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan (dengan bobot 40% dari 70%) yaitu:

1. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%).
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%).
3. Penataan kelembagaan daerah (10%).





4. Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%).
5. Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%).
6. Pengelolaan keuangan daerah (17,50%).
7. Pengelolaan barang milik daerah (12,50%).
8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat (10%)

Penilaian aspek capaian kinerja (dengan bobot 60% dari 70%) dengan rincian:

1. untuk urusan wajib bobotnya 80% dari 60% terdiri dari 78 Indikator Kinerja Kunci (IKK):
 - a. Pendidikan (20%)
 - b. Kesehatan (15%)
 - c. Lingkungan Hidup (5%)
 - d. Pekerjaan Umum (5%)
 - e. Koperasi dan UKM (2%)
 - f. Perumahan (4%)
 - g. Ketahanan Pangan (2%)
 - h. Kependudukan dan Catatan Sipil (5%)
 - i. Tenaga Kerja (2%)
 - j. Perencanaan Pembangunan (5%)
 - k. Kepemudaan dan Olahraga (2%)
 - l. Penanaman Modal (2%)
 - m. Tata Ruang (3%)
 - n. Otonomi Daerah (2%)
 - o. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (4%)
 - p. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (2%)
 - q. Perhubungan (2%)
 - r. Komunikasi dan Informatika (2%)
 - s. Pertanahan (1%)
 - t. Kesatuan Bangsa dan Politik (2%)
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%)
 - v. Sosial (3%)
 - w. Budaya (3%)
 - x. Statistik (1%)
 - y. Kearsipan (2%)
 - z. Perpustakaan (2%)



2. Untuk urusan pilihan bobotnya 20% dari 60% terdiri dari 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan :
 1. Kelautan dan Perikanan (12,5%)
 2. Pertanian (20%)
 3. Kehutanan (12,5%)
 4. Energi dan SDM (12,5%)
 5. Pariwisata (12,5%)
 6. Industri (12,5%)
 7. Perdagangan (12,5%)
 8. Transmigrasi (5%)

- B. Penilaian terhadap indeks kesesuaian materi dengan bobot 5% terdiri dari :
 - a. Desentralisasi (65%)
 - b. Tugas Pembantuan (20%)
 - c. Tugas Umum Pemerintahan (10%)
 - d. Kelengkapan Laporan (5%)

Hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2019 dan tahun 2020 belum dikeluarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum dapat disampaikan capaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Namun dapat disampaikan untuk hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2018 kota Banjarbaru secara Nasional telah ditetapkan dalam bentuk Piagam penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan skor 3,2921 dan status kinerja sangat Tinggi , jika dibandingkan dengan tahun 2017 Terjadi Peningkatan dengan skor 3.0546 dan status kinerja Sangat Tinggi.



III. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Tabel 3.1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1	Nilai LPPD	n/a	Sangat Tinggi	-

Belum dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional karena hingga sampai dengan saat ini capaian kinerja belum diumumkan oleh pihak yang bawenang.

IV. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target nilai LPPD adalah dengan:

- 1) Melaksanakan seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
- 2) Melaksanakan tugas pembantuan baik tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dan pemerintah pusat maupun pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- 3) Melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal.
- 4) Kelengkapan data dukung IKK
- 5) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Kendala/Permasalahan :

- a. Belum melakukan rewiu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
- b. Kualitas pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala belum dilaksanakan



V. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program / kegiatan menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 10,84%. ($100\% - 89,16\% = 10,84\%$).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 89,16%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Nilai LPPD masih belum keluar. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp.132.513.200 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.118.143.200. Anggaran tahun 2022 digunakan untuk persiapan penilaian LPPD tahun 2022 serta membantu dalam pembuatan dokumen LPPD tahun 2022 terlepas dari adanya penilaian dari Kemerntrian Dalam Negeri ataupun tidak.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel. 6.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD	Nilai LPPD	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Capaian Kineja Eselon III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan SPM yang terverifikasi	100%	100%	100%





Indikator Sasaran Kegiatan Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan SPM yang terverifikasi telah terealisasi sebesar 100%, hal ditentukan dengan persentase capaian kinerja di masing-masing Sub Bagian di Bagian Pemerintahan.

- ✓ **Upaya yang telah dilakukan** : Telah dilaksanakan pengiriman hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum batas akhir pengiriman pada tanggal 31 Maret 2022.
- ✓ **Hambatan yang di hadapi** : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah selesai dilaksanakan dan laporan telah dikirimkan tepat waktu namun, Dalam proses pengumpulan data dukung terdapat sedikit kendala karena beberapa data dukung IKK yang tidak sesuai dalam hasil review Inspektorat sehingga memerlukan waktu untuk mengumpulkan Kembali data yang sesuai.
- ✓ **Rencana Tindak Lanjut** : Peningkatan Koordinasi degan Tim Review, Tim APIP dan seluruh SKPD terkait keakuratan data dukung IKK.

➤ **Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD”:**

.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Capaian Kineja Eselon IV

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM	Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan	1 Dok	1 Dok	100%

Indikator Sasaran Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan telah terealisasi sebesar 1 dokumen yaitu berupa Dokumen LPPD yang di sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri.



- ✓ **Upaya yang telah dilakukan** : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah selesai dilaksanakan dan laporan telah dikirimkan tepat waktu.
- ✓ **Hambatan Yang Dihadapi** : Dalam proses pengumpulan data dukung terdapat sedikit kendala karena beberapa data dukung IKK yang tidak sesuai dalam hasil review Inspektorat sehingga memerlukan waktu untuk mengumpulkan Kembali data yang sesuai.
- ✓ **Rencana Tindak Lanjut** : Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi dari SKPD dan tim review dari Inspektorat untuk kelancaran pelaporan LPPD.

➤ **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Bagian Pemerintahan mengampu Sasaran Strategis dari Sekretariat Daerah yaitu:

- I. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan.

Efisiensi penggunaan sumber daya terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	n/a (hasil belum keluar)	89,16	10,84



SASARAN KINERJA :

- **Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD**

INDIKATOR KINERJA :

- **Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti**

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (ESSELON II)**I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun alasan pemilihan indikator kinerja Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti adalah menunjukkan perbaikan yang dilaksanakan terhadap kelemahan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kota dalam mendukung pencapaian kinerja Walikota berdasarkan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Perbaikan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan SAKIP dan RB SKPD diukur berdasarkan tindaklanjut terhadap rekomendasi penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh evaluator Kementerian PAN dan RB.

Pada tahun 2022 capaian kinerja meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD dengan indikator persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Kategori
1	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	%	100	100	100 Baik

Indikator persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang ditindaklanjuti berdasarkan target 100%, telah terealisasi 100% dengan katagori BAIK.



Berikut data Hasil Monev SAKIP dan RB tahun 2022 :

Hasil Monev SAKIP Tahun 2022

NO.	DOKUMEN	PEMENUHAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1.	RENJA SKPD 2022	32 SKPD		
2.	PERJANJIAN KINERJA 2022	32 SKPD		
3.	RENCANA AKSI 2022 :			
	a. SKPD	32 SKPD		
	b. KEGIATAN	32 SKPD		
4.	LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN TAHUN 2022	32 SKPD		
5.	LAPORAN MONEV KINERJA SKPD TAHUN 2022	32 SKPD		
6.	TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA	32 SKPD		

Hasil Monev RB Tahun 2022

NO.	DOKUMEN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	SK TIM REFORMASI BIROKRASI SKPD 2022	32 SKPD		
2.	SK TIM ASSESOR SKPD 2022	32 SKPD		
3.	RENCANA AKSI TIM REFORMASI BIROKRASI 2022	32 SKPD		
4.	MONITORING PELAKSANAAN TENCANA AKSI TIM RB TAHUN 2022	32 SKPD		
5.	KKE ASSESOR TAHUN 2022	32 SKPD		

II. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tahun 2022 merupakan tahun ke 1 dalam pelaksanaan RENSTRA 2022-2026 dimana pelaksanaannya hanya beberapa bulan sejak di tetapkan. Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir



(tahun 2019 dan 2020) dibandingkan dengan tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.1

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	n/a	100/ 100	100/ 100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) sama dengan realisasi kinerja 100%, sedangkan capaian 2019 dan 2020 tidak dapat dihitung karena pada tahun tersebut belum ada target karena indikator persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti merupakan indikator baru.

III. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Tabel 3.1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	100	100	-

Realisasi Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra sama –sama 100%, hal ini bukan berarti target renstra pada tahun 2026 sudah tercapai, tapi karena target kinerjanya harus dijaga setiap tahunnya adalah 100%.



IV. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini adalah :

- a. Melakukan sosialisasi melalui kegiatan pembinaan berkenaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD.
- b. Melakukan monitoring dan verifikasi melalui kegiatan pendampingan berkenaan pelaksanaan SAKIP dan RB SKPD.

Adapun hal yang mempengaruhi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah :

- a. Implementasi dari komitmen pada beberapa pimpinan SKPD masih kurang.
- b. SDM dari Tim SAKIP dan RB SKPD belum merata.
- c. Kualitas dari pemenuhan indikator penilaian masih harus ditingkatkan.

V. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program / kegiatan menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 5,41%. ($100\% - 94,59\% = 5,41\%$).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 94,59%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti sebesar 100 %. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp.522.251.250,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.493.976.250,-

Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih besar hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :



Tabel. 6.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Capaian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan pengendalian pengelolaan SAKIP dan RB	Persentase pelaksanaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang terverifikasi	100%	100%	100%

Indikator Sasaran Kegiatan Persentase pelaksanaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang terverifikasi telah terealisasi sebesar 100%, data ini didapat dari persentase capaian dari sub bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Bagian Organisasi.

➤ **Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru “Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB”:**

.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Capaian Kinerja Eselon IV

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	8 Dokumen	9 Dokumen	100%



Indikator Sasaran Sub Kegiatan Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi telah terealisasi sebesar 9 dokumen melebihi target yang telah di tentukan. Adapun ke 9 dokumen tersebut adalah Laporan Kinerja Pemko (1 dok) dan Laporan pendampingan pelaksanaan SAKIP/RB SKPD (8 dok).

✓ **Upaya yang telah dilakukan**

Dalam rangka peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, Bagian Organisasi melaksanakan berbagai hal di antaranya:

- a. Koordinasi dengan Stake Holder terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi seperti Inspektorat dan Bappeda Kota Banjarbaru
- b. Pembinaan terkait Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi kepada SKPD Se-Kota Banjarbaru
- c. Sosialisasi terkait Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi kepada SKPD Se-Kota Banjarbaru dengan narasumber Kepala Bagian Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya

✓ **Hambatan Yang Dihadapi**

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi adalah:

- a. Masih adanya pihak terkait yang tidak memiliki komitmen penuh dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi
- b. Belum adanya aplikasi untuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi
- c. Masih ada SKPD yang belum memahami tata cara pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

✓ **Rencana Tindak Lanjut**

Bercermin pada hambatan yang telah dihadapi sebelumnya. Bagian Organisasi merencanakan beberapa langkah untuk mengatasinya, diantaranya :

- a. Koordinasi dengan Kepala SKPD untuk peningkatan Komitmen SKPD dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi



- b. Konsultasi dengan Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk mereplikasi Aplikasi milik mereka dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan Kota Banjarbaru
- c. Mengadakan Sosialisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi dengan narasumber langsung dari Kemenpan RB

.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Capaian Kinerja Eselon IV

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Indikator Sasaran Sub Kegiatan Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan telah terealisasi sebesar 3 dokumen dengan capaian 100%. Adapun ke 3 dokumen tersebut adalah 1 dokumen Evaluasi dan Penataan Kelembagaan dan 2 dokumen Penyusunan Anjab dan Evjab.

.2.1. Upaya yang telah dilakukan

- 1.) Telah melaksanakan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja untuk menentukan peta jabatan;
- 2.) Telah melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan;
- 3.) Telah melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk Pejabat Eselon III dan IV;
- 4.) Telah menelaah, mengkoordinasikan dan menganalisa usulan-usulan perubahan nomenklatur dan evaluasi kelembagaan sesuai kebutuhan SKPD pengusul.

.2.2. Hambatan Yang Dihadapi

- 1.) Tahun 2022 terjadi keterlambatan turunnya Anggaran/ RKA untuk pencairan dana kegiatan;



- 2.) UP (uang persediaan) Bagian Organisasi yang sangat terbatas sangat menghambat dukungan pencairan dana kegiatan;
- 3.) Masih banyaknya SKPD yang tidak memahami analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan sehingga memperlambat proses pelaksanaan kegiatan.

.2.3. Rencana Tindak Lanjut

- 1.) Meminta penambahan UP kepada Bagian Keuangan Setdako;
- 2.) Meminta BKPP sebagai leading sektor diklat untuk menghimpun perwakilan SKPD dalam pembinaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- 3.) Lebih selektif dalam penentuan anggota tim di Bagian Organisasi untuk penguatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

➤ Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian Organisasi mengampu Sasaran Strategis dari Sekretariat Daerah yaitu:

II. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP/RB

Efisiensi penggunaan sumber daya terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	100	93,12	6,88



SASARAN KINERJA :

- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik SKPD**

INDIKATOR KINERJA :

- **Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti**

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (ESSELON II)**I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun alasan dengan pemilihan indikator kinerja Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti adalah untuk mengukur secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, dengan indikator ini dapat dilihat kualitas pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarbaru dilihat dari perspektif masyarakat penerima layanan. Untuk konsistensi perbaikan pelaksanaan pelayanan pada SKPD yang memperhatikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk mengetahui pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka pencapaian target RPJMN tahun 2022 – 2026.

Pada tahun 2022 sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik SKPD dengan indikator persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100% Baik

Indikator persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti berdasarkan target 100%, telah terealisasi 100% dengan Katagori BAIK.



Perbaikan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik SKPD diukur berdasarkan persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022.

Hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan yang dilakukan secara mandiri tahun 2022 terhadap 5 (lima) SKPD yang menjadi fokus yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, 5 (lima) Kecamatan, 20 (duapuluh) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Puskesmas. Hasil tindak lanjut pengendalian kepatuhan standar pelayanan publik sebagai berikut :

Tabel 1.2

No.	Variabel Penilaian	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Keterangan
1.	Standar pelayanan publik	5 SKPD 5 Kecamatan 20 Kelurahan	Dalam melaksanakan monitoring kepatuhan pelayanan publik ke 5 SKPD
2.	Maklumat Pelayanan	10 Puskesmas	yaitu DPM&PTSP, Disdukcapil, RSD Idaman, BPPRD dan DAPD
3.	Sistem Informasi Pelayanan		hasil rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh tiap SKPD yang di monitoring.
4.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas		Sedangkan ada 1 kecamatan dan 4 Kelurahan yang hasil tindaklanjutnya kurang maksimal sehingga
5.	Pelayanan Khusus		menyebabkan nilai
6.	Pengelolaan		



	Pengaduan		kepatuhan standar pelayanan publik berada di tingkat sedang (Zona Kuning)
7.	Penilaian Kinerja		
8.	Visi, Misi dan Motto		
9.	Atribut		

II. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 2.1

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/	Capaian
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	n/a	100	100	100

III. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Tabel 3.1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	100	100	-

Realisasi persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra sama –sama 100%, hal ini bukan berarti target renstra pada tahun 2026 sudah tercapai, tapi karena target kinerjanya harus dijaga setiap tahunnya adalah 100%.



IV. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti adalah dengan:

- a. Melakukan sosialisasi melalui kegiatan pembinaan ,monitoring dan evaluasi berkenaan pelaksanaan pelayanan publik SKPD.
- b. Pemberian penghargaan berkenaan pelaksanaan pelayanan publik SKPD .

Adapun hal yang mempengaruhi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah :

- a. Komitmen bersama kepala SKPD terhadap peningkatan pelaksanaan pelayanan Publik.

V. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program / kegiatan menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 3,13%. ($100\% - 96,87\% = 3,13\%$).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 96,87%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti sebesar 100 %. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp.386.262.750,- Sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.374.182.750,-.

Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih besar hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :



Tabel. 6.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Capaian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD	Persentase pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang terverifikasi	100%	1000%	100%

Indikator Sasaran Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang terverifikasi telah teralisasi sebesar 100% dilihat dari persentase capaian sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

➤ **Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru “Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD”**

.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Capaian Kinerja Eselon IV

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terfasilitasinya ketentuan pelaksanaan pelayanan SKPD	Jumlah ketentuan pelaksanaan pelayanan yang terfasilitasi	5 SKPD	5 SKPD	100%

Indikator Sasaran Sub Kegiatan Jumlah ketentuan pelaksanaan pelayanan yang terfasilitasi telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan seperti Monitoring terhadap 5 SKPD terkait yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Idaman Banjarbaru, dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.

✓ **Upaya yang telah dilakukan**

Dalam rangka peningkatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana, Bagian Organisasi melaksanakan berbagai hal di antaranya:

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada petugas pengelola Survey Kepuasan Masyarakat di masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Melaksanakan monitoring terhadap hasil Survey Kepuasan Masyarakat masing - masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar kepatuhan pelayanan publik di setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan per semester di setiap tahun nya.
- d. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik zona merah yang menjadi zona kuning masih terus di berikan pembinaan dan pengawasan agar menjadi zona hijau.

✓ **Hambatan Yang Dihadapi**

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana adalah:

- a. Rendahnya persepsi unit penyelenggara pelayanan publik terhadap indikator standar kepatuhan pelayanan publik.
- b. Kurangnya komitmen dalam mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

✓ **Rencana Tindak Lanjut**

Bercermin pada hambatan yang telah dihadapi sebelumnya. Bagian Organisasi merencanakan beberapa langkah untuk mengatasinya yaitu:

- a. Memberikan reward kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang peduli terhadap standar kepatuhan pelayanan publik.
- b. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai induk dan pembina pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.



➤ **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Bagian Organisasi mengampu Sasaran Strategis dari Sekretariat Daerah yaitu:

I. Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD

Efisiensi penggunaan sumber daya terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindak lanjuti	100	96,87	3,13



SASARAN KINERJA :

- ***Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat***

INDIKATOR KINERJA :

- **Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti**

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (ESSELON II)**I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun Alasan pemilihan indikator dari Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti adalah untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi pengendalian dalam rangka pencegahan konflik toleransi keagamaan.

Capaian Kinerja sasaran tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat adalah :

Tabel. 1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	%	100%	100%	100%

Pencapaian indikator sasaran Meningkatkan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dari target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi dengan nilai 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori capaian kinerja BAIK).

Adapun rumus capaian yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi toleransi keagamaan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi toleransi keagamaan}} \times 100\%$$






Rekap Data rekomendasi toleransi keagamaan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

**HASIL CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
TRIWULAN IV**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	TRIWULAN IV	
				REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100%	50 kali/kegiatan	100 %

Banjarbaru, 10 Januari 2023

KABAG KESRA


SURIANSYAH S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19690221 199310 1 001

Berikut data Rekomendasi yang ditindaklanjuti tahun 2022 :

NO.	DOKUMEN	PEMENUHAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1.	Sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	9	-	<ul style="list-style-type: none"> • SK WALIKOTA • TELAAHAN STAF PERSETUJUAN
2.	Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan bina mental spiritual	30	-	<ul style="list-style-type: none"> • SK WALIKOTA • TELAAHAN STAF PERSETUJUAN
3.	Sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	11	-	<ul style="list-style-type: none"> • SK WALIKOTA • TELAAHAN STAF PERSETUJUAN



II. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

- a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel. 2.1

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	93.76%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya sama yaitu 100%.

III. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Tabel 3.1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	n/a

Realisasi Indikator sasaran Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat di tahun 2022 adalah 100% sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada.



IV. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan indikator Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti dalam Kerukunan Berbasis Adat dan Agama karena adanya peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti dalam Kerukunan Berbasis Adat dan Agama adalah dengan:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan;
2. Selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak/SKPD yang terkait maupun instansi, stakeholder yang dapat memberikan masukan-masukan untuk program dan kegiatan yang mungkin dapat ditindaklanjuti;
3. Menggali informasi tentang perkembangan maupun realita keberagamaan di masyarakat.

Adapun hal yang mempengaruhi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah Komitmen bersama kepala SKPD terhadap peningkatan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

V. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program / kegiatan menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terutama dari segi penganggaran telah dilakukan penyerapan anggaran secara optimal dengan kondisi situasional sesuai dengan kegiatan yang telah di ajukan dan direkomendasikan atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 28.08%. ($100\% - 71.92\% = 28.08\%$). Yang secara keseluruhan kegiatan





Tahun 2022 bisa terlaksana 100% dengan menyerap 71,92% anggaran tahun 2022.

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 71.92%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti sebesar 100 %. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp.6.502.305.350,- Sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 4.676.360.405,-.

Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih besar hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel. 6.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Capaian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan berkenaan kesejahteraan rakyat yang terverifikasi	100%	100%	100%



Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase pelaksanaan kebijakan berkenaan kesejahteraan rakyat yang terverifikasi” telah tercapai realisasi dan capaiannya sebesar 100% dari target 100%, data yang di gunakan yaitu SK Walikota dan TS persetujuan.

• **Upaya yang telah dilakukan :**

- Perbaiki administrasi
- Perbaiki penyusunan proses perencanaan pelaksanaan program.

• **Hambatan-hambatan dalam pencapaian :**

- Pelaksanaan kegiatan secara garis besar sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat walaupun terdapat kegiatan yang tidak dapat terlaksana di karenakan berbenturan dengan agenda pimpinan.
- Keterlambatan pengurus untuk dating melengkapi administrasi dokumen kelengkapan permohonan pencairan bantuan tahapan ABT.
- Keterlambatan pengurus untuk dating melengkapi administrasi dokumen realisasi belanja hibah untuk penerima bantuan hibah tahap II.

• **Rencana tindak lanjut :**

- Senantiasa melakukan koordinasi dengan SKPD terkait secara intens.
- Lebih aktif lagi untuk mengarahkan pemohon agar melengkapi administrasi permohonan pencairan bantuan hibah dengan harapan realisasi bisa berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan.
- Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan agenda pimpinan.

➤ **Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru “Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat”**

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial



Capaian Kinerja Eselon IV

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	11 Kali	11 Kali	100

Jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sebanyak 11 Kali yaitu 7 kali Monev kegiatan Disabilitas Netra dan 4 kali Monev Bansos Santunan Kematian.

- ✓ Upaya yang telah dilakukan : -
- ✓ Hambatan-hambatan dalam pencapaian : Tidak ada hambatan
- ✓ Rencana Tindak lanjut : -

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Capaian Kinerja Eselon IV

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan yang dilaksanakan	30 Kali	30 Kali	100

Jumlah fasilitasi dan koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan yang dilaksanakan sebanyak 30 kali yaitu dari kegiatan-kegiatan Training Center, BKPRMI, Peribadatan Keagamaan, PHBI, Safari Ramadhan/Silaturahmi Wali Kota & Wakil Wali Kota, Tali Asih, Ta'mir Ramadhan, MTQ Tingkat Provinsi, Ibadah Haji, TPHD, Safari Jum'at Wali Kota & Wakil Wali Kota.

- ✓ Upaya yang telah dilakukan : -
- ✓ Hambatan-hambatan dalam pencapaian : Pada Triwulan ke IV ini pelaksanaan kegiatan secara garis besar sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat walaupun terdapat kegiatan yang tidak





dapat terlaksana di karenakan berbenturan dengan agenda pimpinan.

✓ Rencana Tindak lanjut : -

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Capaian Kinerja Eselon IV

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	9 Kali	9 Kali	100

Jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan sebanyak 9 Kali yaitu 1 kali Monev Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Bantuan Sosial dan Hibah, 1 kali Monev Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Zakat dan Infaq dan Sodaqoh, 1 kali Monev Hibah Organisasi Kelompok, 2 kali Monev Bantuan Sosial dan Hibah, dan 4 kali Monev Hibah Kelompok Masyarakat.

✓ Upaya yang telah dilakukan : -

✓ Hambatan-hambatan dalam pencapaian :

- Keterlambatan pengurus untuk dating melengkapi administrasi dokumen kelengkapan permohonan pencairan bantuan tahapan ABT.

- Keterlambatan pengurus untuk dating melengkapi administrasi dokumen realisasi belanja hibah untuk penerima bantuan hibah tahap II.

✓ Rencana Tindak lanjut :

Lebih aktif lagi untuk mengarahkan pemohon agar melengkapi administrasi permohonan pencairan bantuan hibah dengan harapan realisasi bisa berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan.



➤ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100	100	28,08



SASARAN KINERJA :

- **Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian**

INDIKATOR KINERJA :

- **Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti**

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (ESSELON II)**I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun Alasan pemilihan indikator dari Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti adalah untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi pelaksanaan program kebijakan perekonomian daerah.

Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian adalah :

Tabel. 1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%

Pencapaian indikator Persentase Pelaksanaan Kebijakan berkenan Meningkatkan kualitas Administrasi Perekonomian dan SDA Pada indikator Persentase peningkatan kinerja administratif perekonomian adalah 100%, telah terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori capaian kinerja BAIK).

Adapun rumus capaian yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi tindaklanjut pelaksanaan program perekonomian}}{\text{Jumlah rekomendasi pelaksanaan program perekonomian}} \times 100\%$$



II. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

- a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel. 2.1

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak ada dikarenakan indikator kinerja baru.

III. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Tabel 3.1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	n/a

Realisasi Indikator sasaran Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian di tahun 2022 adalah 100% sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100 %. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan konprekuensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD secara efektif dan efisien.



V. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan :

- a) Terlaksananya kegiatan Monitoring BLUD sesuai target yang telah direncanakan;
- b) Rapat dan monitoring sudah terlaksana dengan SKPD terkait
- c) Laporan Triwulan TPID sudah dilaporkan ke TPIN pusat
- d) Rapat dan monitoring sudah terlaksana dengan SKPD terkait

Kegagalan :

- a) Realisasi dan capaian kinerja sebelumnya tidak ada dikarenakan di Sub Koordinator SDA tidak ada di Perwali infojab sehingga tidak mempunyai RKA

VI. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program / kegiatan menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Perekonomian dan Pembangunan terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 21,34%. ($100\% - 78,66\% = 21,34\%$).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 78,66%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti sebesar 100 %. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp 241.716.850,- Sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.190.136.250,- .

Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih besar hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :



Tabel. 6.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	Program Perekonomian dan Pembangunan

B. CAPAIAN KINERJA ESELON III

“Meningkatnya Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian”

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan berkenaan kesejahteraan rakyat yang terverifikasi	100%	100%	100%

▪ Upaya-upaya yang telah dilakukan

Meningkatnya kualitas administrasi perekonomian yang telah terealisasi 100%

▪ Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja

Terbenturnya waktu sehingga tidak sesuai rencana kegiatan

▪ Rencana tindak lanjut

1. Melakukan koordinasi
2. Realisasi dan capaian kinerja sebelumnya tidak ada dikarenakan di Sub Koordinator SDA tidak ada di Perwali infojab sehingga tidak mempunyai RKA



ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BUMD dan BLUD
2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

C. CAPAIAN KINERJA SUB KOORDINATOR (Eselon IV)**1. Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD**

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BUMD dan BLUD.

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya monev pengelolaan BLUD	Jumlah Monev kebijakan pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	11 Laporan	11 Laporan	100

- Capaian kinerja
Target 11 Laporan
Terealisasi 11 Laporan
- Kegiatan Pendukung SPJ Laporan hasil monitoring ke 10 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit
- **Upaya-upaya yang telah dilakukan**
Melaksanakan kegiatan Monitoring BLUD
- **Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja**
Terbenturnya waktu sehingga tidak sesuai rencana kegiatan
- **Rencana tindak lanjut**
Melakukan Koordinasi

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya pencapaian kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran

Pagu Rp. 85.951.850,-

Realisasi Anggaran Rp. 56.927.000,-

Capaian Kinerja tercapai sesuai 11 Laporan



2. Sub Koordinator Perekonomian

Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya monev pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah monev pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100

- Capaian kinerja
Target 4 Kali
Terealisasi 4 Kali
- Kegiatan Pendukung SPJ Laporan hasil monitoring ke Pasar Tradisional, Modern, Pangkalan, Pengecer Gas LPG 3 Kg
- **Upaya-upaya yang telah dilakukan**
Melaksanakan kegiatan Monitoring Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
- **Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja**
Terbenturnya waktu sehingga tidak sesuai rencana kegiatan
- **Rencana tindak lanjut**
Melakukan Koordinasi

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya pencapaian kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran

Pagu Rp. 133.530.750,-

Realisasi Anggaran Rp. 133.530.750,-

Capaian Kinerja tercapai sesuai 4 Laporan

3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam

Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya monev perkembangan UMKM	Jumlah Monev perkembangan UMKM yang dilaksanakan	4 Kali	0 Kali	0%





- Capaian kinerja
Target 4 Kali
Terealisasi tidak ada kegiatan
- Kegiatan Pendukung SPJ Tidak ada laporan hasil monitoring
- **Upaya-upaya yang telah dilakukan**
Tidak ada melaksanakan kegiatan Monitoring
- **Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja**
Tidak ada kegiatan
- **Rencana tindak lanjut**
Tidak ada hasil kerja karena rumah jabatan sebagai Sub Koordinator SDA tidak ada di Perwali infojab sehingga tidak mempunyai RKA

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya pencapaian kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran

Pagu Rp. 22.234.250,-

Realisasi Anggaran Rp. 1.921.000,-

Capaian Kinerja tidak ada laporan



SASARAN KINERJA :

- ***Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah***

INDIKATOR KINERJA :

- **Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah**

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (ESSELON II)**I. Realisasi Capaian Kinerja**

Indikator ini dipilih agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dan melanggar asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan produk hukum daerah, maka perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah :

Tabel. 1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100%	144.44%	144.44%

Pencapaian indikator Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dari target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi dengan nilai 144.44% dengan capaian kinerja sebesar 144.44% (kategori capaian kinerja Sangat Baik).

Dalam penyusunan produk hukum daerah pada tahun 2022 telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Pada Tahun 2022 telah diundangkan sebanyak 13





perda dari target 9 perda. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja bisa di katagorikan **Baik Sekali (BS)**.

Adapun rumus capaian yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang telah dilakukan sinkronisasi}}{\text{Jumlah target produk hukum}} \times 100\%$$

Data rekap jumlah produk hukum yang telah dilakukan sinkronisasi data adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2022	KINERJA TAHUNAN sd BULAN DESEMBER 2022		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100 % (9 Perda)	13 Perda	144.44 %	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Berikut Rincian Rancangan Peraturan Daerah yang di targetkan :

NO.	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Raperda Perubahan Diusulkan karena Mengacu pada ketentuan pasal 92, pasal 93 ayat (1) dan Pasal 95 ayat 91) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Raperda baru Diusulkan karena Amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 bahwa pada saat peraturan Menteri ini berlaku maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan Paling lama tahun 2022
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan	Raperda ini diusulkan karena merupakan tindak lanjut dari undang-undang Nomor





	Perizinan di Daerah	11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan	Raperda ini diusulkan Karena Penyesuaian dan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengacu pada Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan Lampiran huruf p, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah daerah merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung	Raperda ini diusulkan karena merupakan tindak lanjut dari undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
7.	Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Tahunan Anggaran 2021	Raperda Kumulatif terbuka
8.	Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Raperda Kumulatif terbuka
9.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023	Raperda Kumulatif terbuka

Berikut Rincian Peraturan Daerah yang telah diselesaikan :

NO.	JUDUL PERDA	KETERANGAN
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Berciri Khas Budaya Banjar Pada Bangunan Gedung	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 117 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (16-148/ 2021)
2.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 118 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (17-149/2021)





3.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 3 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 119 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (1-27/2022)
4.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 4 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 120 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (2-40/2022)
5.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 5 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 121 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (3-61/2022)
6.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 6 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 122 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (4-65/2022)
7.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (9-81/2022)
8.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 8 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 123 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (5-66/2022)
9.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 9 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 124 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (6-78/2022)
10.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 10 Tambahkan Lembaran Daerah Kota





	Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024	Banjarbaru 125 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (7-79/2022)
11.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (10-95/2022)
12.	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12 Tambahkan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 126 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (8-80/2022)
13.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan : (11-145/2022)

**DAFTAR PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2022**

NO	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	NOREG PERDA	DITETAPKAN WALIKOTA TANGGAL	DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH		TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
					TANGGAL	NOMOR	
TAHUN 2022							
1	1 Tahun 2022	Arsitektur Berornamen Khas Budaya Banjar Pada Bangunan Gedung	16-148/2021	13 Januari 2022	13 Januari 2022	1	117
2	2 Tahun 2022	Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu	17-149/2021	17 Januari 2022	17 Januari 2022	2	118
3	3 Tahun 2022	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1-27/2022	21 April 2022	21 April 22	3	119
4	4 Tahun 2022	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2-40/2022	30 Mei 2022	30 Mei 2022	4	120
5	5 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3-61/2022	26 Agustus 2022	26 Agustus 2022	5	121
6	6 Tahun 2022	Bangunan Gedung	4-65/2022	2 September 2022	2 September 2022	6	122
7	7 Tahun 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	9-81/2022	19 September 2022	19 September 2022	7	-
8	8 Tahun 2022	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	5-66/2022	20 September 2022	20 September 2022	8	123
9	9 Tahun 2022	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan	6-78/2022	21 September 2022	21 September 2022	9	124



10	10 Tahun 2022	Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024	7-79/2022	26 September 2022	26 September 2022	10	125
11	11 Tahun 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	10-95/2022	4 Oktober 2022	4 Oktober 2022	11	-
12	12 Tahun 2022	Pengelolaan Keuangan Daerah	8-80/2022	5 Oktober 2022	5 Oktober 2022	12	128
13	13 Tahun 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	11-145/2022	27 Desember 2022	27 Desember 2022	13	-


WALIKOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 21 November 2022

Nomor : 188.342/0935 /KUM/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Propemperda Tahun 2023

Kepada YTH.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
di -
Banjarbaru.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan hal tersebut bersama ini terlampir disampaikan Daftar Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimuat dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023, agar kiranya dapat disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.


H. M. ADI SAPRIYARIFIN, S.H., M.H.

Alamat Kantor : Jl. Panglima Barur No. 01 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 4772183 Fax. (0511) 4774269



DAFTAR USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Raperda diusulkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.	Raperda baru diusulkan karena perlunya pengaturan terhadap pengelolaan Persampahan, karena Perda Pajak daerah dan retribusi daerah yang mencabut Perda tentang retribusi persampahan dimana didalamnya terdapat pengaturan retribusi dan pengelolaannya, sehingga untuk mengisi kekosongan Hukum terhadap pengelolaan/penyelenggaraannya perlu ditetapkan Peraturan tentang Pengelolaan Sampah
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru.	Raperda ini diusulkan karena merupakan tindak lanjut Surat dari Biro Hukum Provinsi Nomor : 188.342/01192/KUM/2020 perihal Klarifikasi Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru. dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum	Raperda ini diusulkan Karena sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang merupakan Urusan Pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan Dasar. ruang lingkup perda Kota Banjarbaru tentang ketertiban umum dianggap belum mengatur secara menyeluruh, hal ini dapat dilihat dalam penegakan hukum saat masa pandemi Covid 19 penyesuaian dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian dan Perikanan	untuk mengisi kekosongan Hukum terhadap pengelolaan/penyelenggaraannya perlu ditetapkan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pertanian



		(rekomendasi dari kementerian dalam Negeri untuk Pengelolaan dan Retribusi dimuat dalam pengaturan yang berbeda) karena banyaknya perda pengelolaan di DKP3 maka dibuat dalam satu perda yang mengatur keseluruhan pengelolaan/ penyelenggaraan Pertanian dan perikanan (omnibuslaw)
6.	Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru	adanya rencana Perubahan SOTK Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Banjarbaru Barat dari tipe B ke Tipe A dan Perubahan BPBD dari kantor Menjadi Dinas Tipe A/ B, sehingga atas perubahan SOTK harus dilakukan perubahan terhadap perda nomor 10 Tahun 2016.
7.	Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Tahunan Anggaran 2022.	Raperda Kumulatif terbuka
8.	Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.	Raperda Kumulatif terbuka
9.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.	Raperda Kumulatif terbuka






DAFTAR USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Raperda Perubahan Diusulkan karena Mengacu pada ketentuan pasal 92, pasal 93 ayat (1) dan Pasal 95 ayat 91) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Raperda baru Diusulkan karena Amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 bahwa pada saat peraturan Menteri ini berlaku maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan Paling lama tahun 2022,
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah	Raperda ini diusulkan karena merupakan tindak lanjut dari undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan	Raperda ini diusulkan Karena Penyesuaian dan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengacu pada Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan Lampiran huruf p, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah daerah merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung	Raperda ini diusulkan karena merupakan tindak lanjut dari undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.





7.	Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Tahunan Anggaran 2021	Raperda Kumulatif terbuka
8.	Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Raperda Kumulatif terbuka
9.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023	Raperda Kumulatif terbuka

II. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir

Tabel. 2.1

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	136,36%	136,36%	144.44%	144.44%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) yaitu 2020 dan 2021 dilihat dari realisasi adalah melebihi dari capaian kinerja sebelumnya yaitu di kategori 144.44%.

I. Perbandingan kinerja dengan kabupaten / kota / propinsi



Tabel 3.1

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kal - Sel
1.	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	-	-	-	-	-

Perbandingan Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dengan kabupaten / Kota/ provinsi lainnya tidak ada IKU yang sama.

IV. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Tabel 4.1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	144.44%	100%	-

Realisasi Indikator sasaran mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2022 adalah 144.44% sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah



tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada.

V. Analisis penyebab keberhasilan

Dalam pelaksanaan penyusunan Raperda tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Bapemperda DPRD Kota Banjarbaru terhadap adanya realisasi yang melebihi target dikarenakan adanya penambahan terhadap Raperda yang dianggap urgensi yang merupakan Raperda inisiatif dari DPRD Kota Banjarbaru.

VI. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program / kegiatan menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 8,74%. ($100\% - 91,26\% = 8,74\%$).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 91,26%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah sebesar 144,44 %.

Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih besar hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.211.511.550,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 1.105.646.750,- sebesar atau 91.26 %

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :



Tabel. 6.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Capaian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan fasilitas dan koordinasi hukum	Persentase naskah dan informasi produk hukum yang diverifikasi dan diupdate	100%	144,44%	144,44%

Indikator Persentase naskah dan informasi produk hukum yang diverifikasi dan diupdate telah terealisasi sebesar 144,44% dari target 100%, Adapun data yang diambil perhitungannya adalah dari target tersusunnya produk hukum yaitu Raperda adalah 9 Raperda dan telah terealisasi 13 Raperda.

- **Upaya yang telah dilakukan :** Penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
- **Hambatan-hambatan dalam pencapaian :** Tidak ada
- **Rencana tindak lanjut :** Koordinasi dengan SKPD untuk mendorong SKPD untuk memverifikasi Perda yang berdampak Undang-undang Cipta Kerja.

➤ **Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru “Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah”**

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial



Capaian Kinerja Eselon IV

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah	Jumlah penyusunan produk hukum yang terfasilitasi	9 Raperda	13 Raperda	144,44

Indikator Sasaran Sub Kegiatan Jumlah penyusunan produk hukum yang terfasilitasi telah terealisasi melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 13 Raperda dari target 9 Raperda. Untuk Pembuatan Naskah akademik sudah dilaksanakan sesuai target sebanyak 3 (tiga) naskah akademik.

- ✓ Upaya yang telah dilakukan : -
- ✓ Hambatan-hambatan dalam pencapaian : Tidak ada hambatan
- ✓ Rencana Tindak lanjut : -

➤ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**Tabel. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	144.44	91.26	8,74



SASARAN KINERJA :***Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa*****INDIKATOR KINERJA :****Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik****A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (ESSELON II)****I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun Alasan pemilihan indikator dari Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah agar kegiatan pengadaan barang dan jasa bisa tertib administrasi agar pengadaan barang dan jasa terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta transparan.

Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

Tabel. 1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	%	100	94,64	94,64

Pencapaian indikator Meningkatkan Kualitas Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dari target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi dengan nilai 94,64% dengan capaian kinerja sebesar 94,64% (kategori capaian kinerja **BAIK**). Dari total permohonan proses tender/seleksi sebanyak 56 paket kegiatan, terdapat 3 paket yang gagal diproses. Ini terkait perencanaan dari SKPD yang kurang optimal dalam hal mempersiapkan data identifikasi kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik itu dari segi ketersediaan barang yang akan diadakan serta ketersediaan waktu pada tahapan proses pemilihan penyedia.

Adapun rumus capaian yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan barang dan jasa secara elektronik}}{\text{Jumlah permohonan pengadaan barang dan jasa}} \times 100\%$$





Berikut data rekap jumlah pengadaan barang dan jasa secara elektronik :

EXECUTIVE REPORT ULP KOTA BANJARBARU 2022

PAKET DITERIMA	:	56
PAKET DALAM TAHAP VERIFIKASI	:	0
PAKET DALAM PROSES PEMILIHAN	:	0
PAKET GAGAL	:	3
PAKET SELESAI	:	53
PENGADAAN BARANG	:	4
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	:	47
PENGADAAN JASA KONSULTANSI	:	5
PENGADAAN JASA LAINNYA	:	0
TENDER	:	52
PENUNJUKAN LANGSUNG	:	0
SELEKSI	:	4



- Kendala Yang Sering Mempengaruhi Proses Pengadaan
1. Ketidaktelitian Pemulihan Tujuan Surat
 2. Belum Mengumpulkan RUP/WUP Tidak Sesuai
 3. Belum Menyampaikan RPP ke ULP
 4. Lampiran Pengajuan Pengadaan Tidak Lengkap
 5. Dokumen Pengadaan-bukan diandatangani oleh PPK
 6. Terlambat menyerahkan sehingga kepada Pelaja

SKPD SUDAH MENYAMPAIKAN RPP	:	40
SKPD TIDAK MENYAMPAIKAN RPP	:	0
TOTAL NILAI PENGADAAN SESUAI RPP	:	89.835.303.400,00
TOTAL PAKET PENGADAAN SESUAI RPP	:	56
TOTAL PAGU PAKET DITERIMA ULP	:	89.835.303.400,00
TOTAL PAGU PAKET SELESAI DILELANG	:	87.389.753.400,00
TOTAL NILAI KONTRAK YANG DIHASILKAN	:	74.854.872.922,28
EFISIENSI HPS	:	12.534.880.477,72

*presentase terhadap total RPP

14,14%





STATISTIK PENGADAAN 2022

No	Statistik Pengadaan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Paket Diterima	1	0	39	0	1	2	4	1	8	0	0	
	<i>Pengadaan Barang</i>	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Konstruksi</i>	0	0	36	0	1	0	2	1	7	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Konsultansi</i>	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Lainnya</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Paket Masih Verifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Paket Sedang Diproses Pakja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Paket Gagal	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	
5	Paket Selesai	1	0	39	0	1	1	2	1	8	0	0	





STATISTIK BERDASARKAN METODE PEMILIHAN

Metode Pemilihan : Tender

No	Statistik Lelang per Bulan *)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Paket Diterima	1	0	37	0	1	0	4	1	8	0	0	
	<i>Pengadaan Barang</i>	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Konstruksi</i>	0	0	36	0	1	0	2	1	7	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Konsultansi</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Lainnya</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Paket Masih Verifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Paket Sedang Diproses Pokja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Paket Gagal	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
5	Paket Selesai	1	0	37	0	1	0	2	1	8	0	0	

*) statistik berdasarkan bulan paket diterima

Metode Pemilihan : Penunjukan Langsung

No	Statistik Penunjukan Langsung per Bulan *)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Paket Diterima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Pengadaan Barang</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Konstruksi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Konsultansi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Lainnya</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Paket Masih Verifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Paket Sedang Diproses Pokja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Paket Gagal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Paket Selesai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*) statistik berdasarkan bulan paket diterima

Metode Pemilihan : Seleksi

No	Statistik Penunjukan Langsung per Bulan *)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Paket Diterima	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	
	<i>Pengadaan Barang</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Konstruksi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Konsultansi</i>	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	
	<i>Pengadaan Jasa Lainnya</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Paket Masih Verifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Paket Sedang Diproses Pokja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Paket Gagal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
5	Paket Selesai	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	

*) statistik berdasarkan bulan paket diterima





REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SKPD 2022

NAMA SKPD	DANA PENGADAAN POKOK BIP		PMT DOKUMEN KE-UP				PMT PENGADAAN YANG SELURUS					EPISODIS		SUMBER POKOK PENGADAAN							
			JMLAH		NILAI/TAJID		JMLAH		PMT/DAK/DEK/SA					BEBAN/BAK/PAK/DAK/SA			BEBAN/BAK/PAK/DAK/SA				
	PMT	VAL	PMT	VAL	PMT	VAL	PMT	VAL	PMT	VAL	Sal-Inggris	VAL	BARANG	JASA KONSTRUKSI	JASA KONSULTING	JASA LABORA	SEWA	PENGGUNAAN LANGSUNG	SISWA		
DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4	8.037.121,00	4	100%	8.037.121,00	100%	0	0%	78.077.542,90	9%	88.45.912,18	8%	11.865.293,79	15%	0	0	0	0	0	0	0
DINAS PENDIDIKAN	1	49.500,00	1	100%	49.500,00	100%	1	100%	49.500,00	100%	267.289,00	10%	124.421,00	30%	0	1	0	0	1	0	0
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKAAN	6	1.553.000,00	6	100%	1.553.000,00	100%	0	0%	1.553.000,00	100%	1.124.487,13	8%	629.512,78	20%	0	0	0	0	0	0	0
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	19.100,00	1	100%	19.100,00	100%	1	100%	19.100,00	100%	189.000,00	10%	47.000,00	10%	0	0	1	0	1	0	0
DINAS KETAHANAN PANGKAL, PERTANIAN DAN PERUMAHAN	1	1.386.000,00	1	100%	1.386.000,00	100%	0	0%	-	0%	-	0%	1.386.000,00	100%	1	0	0	0	1	0	0
SEKRETARIAT DPRD	1	740.000,00	1	100%	740.000,00	100%	1	100%	740.000,00	100%	682.179,89	8%	130.000,00	10%	0	1	0	0	1	0	0
DINAS SISWA	1	12.100,00	1	100%	12.100,00	100%	1	100%	12.100,00	100%	114.951,90	7%	87.144,40	30%	1	0	0	0	1	0	0
DINAS PERHUBUNGAN	1	610.000,00	1	100%	610.000,00	100%	1	100%	610.000,00	100%	481.566,54	7%	128.433,46	21%	0	1	0	0	1	0	0
DINAS PERUSAHAAN, KELUARGA, KEBUDAYAAN DAN PEREKONOMIAN	1	1.040.000,00	1	100%	1.040.000,00	100%	1	100%	1.040.000,00	100%	1.470.701,70	12%	582.298,70	20%	1	0	0	0	1	0	0
DINAS PERADICHAAN	1	124.000,00	1	100%	124.000,00	100%	1	100%	124.000,00	100%	110.489,71	8%	13.510,29	7%	0	1	0	0	1	0	0
TOTAL	56	88.056.300,00	56	100%	88.056.300,00	100%	12	85%	87.281.752,49	87%	74.654.872,82	85%	14.686.428,67	17%	4	0	1	0	10	0	0

42	01/06/2022	01/06/2022	DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Revisi RSPAM Kota Banjarbaru	Jasa Konstruksi	Seleksi	Gagal	748.110.000,00	748.110.000,00	01/06/2022	Revisi RSPAM Kota Banjarbaru									
44	30/06/2022	30/07/2022	DINAS KETAHANAN PANGKAL, PERTANIAN DAN PERUMAHAN	Pengadaan dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakaian Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Ternak Sapi dan Kambing	Pengadaan Barang	Tender	Gagal	1.386.000.000,00	1.386.000.000,00	14/07/2022	Pengadaan Ternak Sapi dan Kambing									21/07/2022
46	06/07/2022	06/07/2022	3379293	DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Bala Kota Banjarbaru	Jasa Konstruksi	Tender	Gagal	390.000.000,00	390.000.000,00		Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Bala Kota Banjarbaru									01/07/2022



II. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

- a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel. 2.1

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	n/a	n/a	90,14%	90,14%	94,64%	94,64%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak ada dikarenakan indikator kinerja baru.

III. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Tabel 3.1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1.	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	94,64%	100%	n/a

Realisasi Indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di tahun 2022 adalah 94,64% sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD belum tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada.



IV. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Adapun hambatan/kegagalan yang terdapat yaitu masih belum terlaksananya pengadaan barang/jasa pada metode penunjukkan langsung yang masih dilakukan secara manual, sehingga berdampak kepada pencatatan data kegiatan pengadaan hanya dapat dilaporkan melalui pelaporan secara manual dan itu berpengaruh terhadap rekapitulasi keseluruhan.

V. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program / kegiatan menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Perekonomian dan Pembangunan terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 1,94%. ($100\% - 98,06\% = 1,94\%$).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 98,06%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebesar 100 %. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp.493.624.250,- Sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp.484.065.019,-.

Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih kecil hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel. 6.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Program Perekonomian dan Pembangunan



Capaian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan pengelolaan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%

Indikator Persentase pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa telah terealisasi sebesar 100% dari target 100%, Adapun data yang diambil perhitungannya adalah dari persentase pemilihan penyedia melalui pengadaan barang dan jasa, Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, dan Persentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa.

- **Upaya yang telah dilakukan** : Pokja berkoordinasi dengan PPK SKPD bersangkutan untuk tindak lanjut berikutnya.
- **Hambatan-hambatan dalam pencapaian** : 3 paket batal/gagal dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengadaan ternak sapi dan kambing, di karenakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dan SKPD bersangkutan disarankan untuk melakukan pengadaan melalui e-catalogue local Kota Banjarbaru.
 - Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Balai Kota Banjarbaru : Terjadi 2 kali tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan & tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. SKPD bersangkutan akan melaksanakan Kembali paket tersebut pada tahun 2023.





- Reviu RISPAM Kota Banjarbaru : di batalkan atas permohonan SKPD bersangkutan sesuai dengan surta yang masuk ke Bag.PBJ.

• **Rencana tindak lanjut :**

- Pokja melakukan koordinasi dengan PPK dalam pemaketan kegiatan.
- Melakukan sosialisasi terkait E-Katalog Lokal.

➤ **Sub Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru “Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa”**

1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang /Jasa

Capaian Kinerja Eselon IV

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%

Indikator Sasaran Sub Kegiatan Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa telah teralisasi sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan kepada SKPD seperti menyampaikan edaran ke SKPD untuk mengingatkan dalam hal pelaksanaan kegiatan berjalan, memberikan bantuan tenaga Pejabat Pengadaan bagi SKPD yang belum memiliki sertifikasi Pejabat Fungsional Pengadaan, dan mendampingi SKPD dalam pelaksanaan berupa memberikan informasi PBJ.

- ✓ Upaya yang telah dilakukan : -
- ✓ Hambatan-hambatan dalam pencapaian : -
- ✓ Rencana Tindak lanjut : -



2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Kinerja Eselon IV

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya pemilihan penyedia melalui pengadaan barang dan jasa	Persentase pemilihan penyedia melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%

Indikator Sasaran Sub Kegiatan Persentase pemilihan penyedia melalui pengadaan barang dan jasa telah teralisasi sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang mengajukan paket tender/seleksi tentang syarat-syarat tender/seleksi yang harus dipenuhi, Melaksanakan pembinaan ke SKPD tentang perencanaan pengadaan dan persiapan pemilihan.

- ✓ Upaya yang telah dilakukan : -
- ✓ Hambatan-hambatan dalam pencapaian : -
- ✓ Rencana Tindak lanjut : -

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Capaian Kinerja Eselon IV

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Layanan pengadaan secara elektronik	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%

Indikator Sasaran Sub Kegiatan Persentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa telah teralisasi sebesar 100%. Adapun data yang di ambil adalah dari SiRUP.





- ✓ Upaya yang telah dilakukan : -
- ✓ Hambatan-hambatan dalam pencapaian : -
- ✓ Rencana Tindak lanjut : -

➤ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	94,64	98,06	1,94





B. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat disajikan tabel berikut ini :





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	Nilai LPPD	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	132.513.200	118.143.200	89,16%
2.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	522.251.250	493.976.250	94,59%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	386.262.750	374.182.750	96,87%
4.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.127.606.700	1.933.043.000	90,86%
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.034.207.500	1.739.350.762	57,32%
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.340.490.750	1.029.232.750	76,78%
5.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	85.951.850	54.684.500	63,62%
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	133.530.750	133.530.750	100,00%





			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	22.234.250	1.921.000	8,64%
6.	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	436.558.300	436.558.300	100,00 %
7.	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100.690.250	96.943.400	96,28%
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	333.032.000	330.607.000	99,27%
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	59.902.000	56.514.619	94,35%





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat Kota Banjarbaru sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah 7 (tujuh) sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran dari 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Dari 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat diikhtisarkan 5 (lima) indikator kinerja sasaran berkategori **Baik (B)**, 1 (satu) indikator kinerja sasaran berkategori **Baik Sekali (BS)** dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang masih belum keluar nilainya.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan umpan balik bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.



STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2022, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Sekretariat Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
2. Melaksanakan tugas pembantuan baik tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dan pemerintah pusat maupun pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.
3. Melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal.
4. Melaksanakan reviu terhadap perencanaan program dan kegiatan agar anggaran yang dikeluarkan dapat merealisasikan target kinerja pada tujuan dan sasaran.
5. Melaksanakan monitoring capaian kinerja secara berkala per triwulan.
6. Melakukan evaluasi kepada SKPD berkenaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD.
7. Melakukan pendampingan berkenaan kegiatan pelaksanaan SAKIP dan RB SKPD.
8. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi berkenaan pelaksanaan pelayanan publik SKPD.
9. Pemberian penghargaan berkenaan pelaksanaan pelayanan publik SKPD.
10. Melakukan evaluasi terhadap Raperda-raperda yang terdampak dari Undang-Undang Cipta Kerja.





11. Koordinasi dengan Biro Hukum mengenai sistem aplikasi evaluasi Raperda.
12. Rapat koordinasi atau membentuk tim percepatan tindak lanjut produk hukum.

Sekretaris Daerah,

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
NIP.19650928 199203 1 008





LAMPIRAN

